

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Masyarakat mulai mengenal bank syariah sejak tahun 1991 yaitu dengan awal berdirinya bank Mu'amalat Indonesia (BMI). Bank Muamalat ini didirikan pada tanggal 1 Nopember 1991 yang merupakan pelopor berdirinya perbankan yang berlandaskan sistem syariah. Sekarang bank syariah yang tadinya diragukan akan sistem operasionalnya, telah menunjukkan angka kemajuan yang sangat pesat.

Tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan perbankan. Prinsip syariah merupakan prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (Soemitra, 2009: 35).

Banyaknya lembaga keuangan syariah saat ini membuktikan bahwa masyarakat menginginkan adanya suatu sistem yang adil dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Selain itu juga merupakan suatu bentuk penolakan terhadap sistem riba yang sangat bertentangan dengan prinsip Islam. Berdasarkan data statistik bank syariah pada bulan Desember 2013 berkembangnya perbankan syariah telah mencapai 26.717 pada Desember 2013, jumlah ini lebih tinggi

dibandingkan Desember 2012 yang hanya sebesar 24.111. Tidak hanya lembaga keuangan bank saja yang tumbuh, di lembaga keuangan non bank seperti unit usaha syari'ah juga mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu produk dari bank syari'ah yang prinsipnya berbeda dengan bank konvensional. Banyak masyarakat yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap perbankan syari'ah. Bank Indonesia mencatat bahwa 89% masyarakat Indonesia bersedia menerima prinsip syari'ah. Indikator perbankan yang sejalan dengan itu adalah meningkatnya pangsa pasar perbankan syari'ah terhadap total perbankan nasional. Sejak tahun 2000, pangsa pasar perbankan syari'ah meningkat, baik dari sisi aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan. Hal ini juga disampaikan oleh Sunarsip dalam surat kabar harian Sindo edisi 16 maret 2015 yang menyatakan bahwa selama 2014 aset bank syariah tumbuh 12%, pembiayaan tumbuh 8%, dan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh lebih baik yaitu 22%.

Seiring dengan perkembangan perbankan syari'ah yang sangat pesat tidak terlepas juga dari perkembangan perbankan konvensional. Jika dibandingkan dengan bank konvensional kinerja bank syariah cukup tertinggal. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan bank konvensional yang disampaikan oleh Sunarsip dalam surat kabar harian Sindo edisi 16 maret 2015 yang menyatakan bahwa selama tahun 2014 aset bank konvensional tumbuh 13%, kredit 12%, dan DPK 12%. Dengan kinerja pertumbuhan yang melambat cita-cita untuk menaikkan pangsa pasar bank syari'ah melewati angka kritis 5% dari total aset perbankan nasional menjadi tertahan. Melihat perkembangan bank konvensional yang cukup pesat, bisa jadi pangsa pasar

ini akan kembali menjauh dari 5%. Sosialisasi perlu dimaksimalkan agar masyarakat lebih memahami tentang perbankan syari'ah, sehingga pada akhirnya muncul minat untuk menggunakan jasa perbankan syari'ah.

Keberadaan suatu lembaga atau perusahaan tidak terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan dan selanjutnya akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Pentingnya pencatatan akuntansi telah tercantum di dalam Al-Qur'an surat *Al Baqarah* ayat 282, selain tercantum di Al-Qur'an juga dijelaskan di dalam sebuah hadist yang berbunyi "Bahwa Ibnu Al-Lutaibah ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Untuk mengurus zakat Bani Tamim. Setelahnya datang kepada Rasulullah dan menghitungnya, lalu berkata, ini adalah milik kalian dan ini adalah hadiah yang diberikan kepada saya" (HR Bukhari). Dalam pengertian Al-Quran dan Hadits diatas menerangkan bahwa pencatatan akuntansi pada suatu perusahaan atau lembaga merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai syari'at islam.

Perlunya meneliti tentang perlakuan akuntansi ini berawal dari pentingnya pengetahuan tentang praktek perlakuan akuntansi dari *musyarakah* di lapangan. Menurut Suwardjono (2005: 17) dalam bukunya menyatakan bahwa perlunya untuk membahas masalah bagaimana memperlakukan suatu transaksi. Praktisi selalu dihadapkan pada masalah aktual yang memerlukan keputusan mendesak sehingga praktisi tidak sempat lagi untuk memikirkan teori dibalik keputusannya, kadangkala, keputusan lebih banyak didasarkan pada kepraktisan dan manfaat jangka pendek. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2013)

menjelaskan bahwa ada kesenjangan antara teori dan praktik di dalam pengelolaan bank syariah, hal ini dibuktikan dengan besarnya porsi pembiayaan *murabaha* yang tercatat lebih besar dari pada produk bagi hasil. Berdasarkan data pembiayaan perbankan syariah adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Data Pembiayaan Perbankan Syari'ah (dalam milyar rupiah)

Indikator	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Januari 2011	Februari 2011
Pembiayaan Musyarakah	3.124	2.335	4.406	7.411	10.412	14.624	14.6	14.677
Pembiayaan Mudharabah	1.898	4.062	5.578	6.205	6.597	8.631	8.56	8.606
Pembiayaan Murabaha	9.487	12.624	16.553	22.486	26.321	37.508	37.855	38.983

Sumber : <http://didinnajmudin.blogspot.com/2012/11/problematika-dominasi-produk-murabaha.html?m=1>

Untuk itu peneliti melakukan penelitian yang bersifat kualitatif untuk membahas lebih dalam tentang *musyarakah* melalui penerapan akuntansinya di bank syari'ah dengan judul “**Implementasi Kesesuaian Pembiayaan Musyarakah Terhadap PSAK 106 Pada Bank Syari'ah.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah?
2. Apakah akuntansi pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah sudah sesuai dengan PSAK 106?
3. Apa hambatan dalam penerapan pembiayaan *musyarakah* di bank syari'ah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah
2. Untuk mengetahui kesesuaian akuntansi pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah dengan PSAK 106
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan pembiayaan *musyarakah* di bank syariah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Bank Syariah

Mendapat masukan dan saran terkait implementasi pembiayaan *musyarakah* dan perlakuan terhadap prinsip akuntansi perbankan syariah.

2. Bagi penulis

Mendapat gambaran serta menambah pengetahuan mengenai prinsip pembiayaan *musyarakah* serta perlakuan terhadap prinsip akuntansi perbankan syariah.

3. Bagi pembaca

Penulis sangat berharap karya ini bisa digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian berikutnya.

1.5 Kontribusi Penelitian

Kontribusi pada penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Interestha Profita Sari (2014) dengan judul Penerapan PSAK 106 untuk Akuntansi Investasi *Musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di PT. Bank Syari'ah Mandiri Tbk. Cabang Jember sedangkan penelitian ini dilakukan di Bank Mitra Syari'ah Gresik.